



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1629/Pdt.G/2010/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara :-----

XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak ayam, tempat kediaman di Dusun Sambak II RT. 06 RW. 02 Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

Melawan

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sambak II RT. 06 RW. 02 Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan calon isteri Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan nomor 1629/Pdt.G/2010/PA.Mkd tanggal 06 Oktober 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Juni 1997, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kajoran, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/3/VI/1997 tertanggal 21 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;-----
2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 1. XXXXX, umur 12 tahun;-----
 2. XXXXX, umur 7 tahun. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan bernama XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK Honorer, tempat tinggal di Dusun Sambak I RT.03 RW. 01 Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;-----
4. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami dengan alasan :-----
- a. Termohon tidak dapat lagi melayani kebutuhan biologos Pemohon-----
5. Bahwa Pemohon memenuhi persyaratan yang kumulatif sebagai berikut :-----
- a. Termohon menyatakan secara tertulis bahwa dia tidak keberatan untuk dimadu;-----
- b. Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- c. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;-----
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri maupun antara Termohon dengan calon isteri tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
7. Bahwa calon isteri bersedia untuk dijadikan sebagai isteri kedua dari Pemohon;-----
8. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
- PRIMAIR :-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri bernama XXXXX;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----
- SUBSIDAIR :-----
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan kecuali Termohon pada sidang pertama dan sidang kedua tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap kepersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut;-----

Menimbang bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk berpikir ulang untuk melakukan poligami tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

³dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai keterangannya dan baru memberi keterangan setelah Termohon hadir dipersidangan dan sidang sudah pembuktian baik tertulis ataupun saksi dan keterangan atau tanggapan Termohon akan diuraikan setelah keterangan para saksi didepan.;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isterinya yang bernama XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK Honorer, tempat tinggal di Dusun Sambak I Rt. 03 Rw. 01, Desa Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang, telah memberikan keterangan didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa benar ia mau menikah dengan Pemohon dan bersedia menikah dengan Pemohon karena mencintai Pemohon dan sudah pacaran sejak 1 tahun yang lalu namun belum pernah melakukan hubungan badan;-----
- Bahwa ia sudah tahu Pemohon sudah beristeri dan punya anak;-----
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab baik dengan Pemohon ataupun Termohon dan saat ini ia masih berstatus Perawan dan bekerja sebagai guru honorer;-----
- Bahwa ia kenal dengan isteri Pemohon dan hubungannya baik-baik saja;-----
- Bahwa permohonan pemohon tidak dikabulkan akan memudharatkan dirinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat bukti surat berupa :---

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/13/VI/1997 tanggal 21 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);-----
- Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 6 Oktober 2010 bermeterai cukup (bukti P2);-----
- Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, tanggal 23 Oktober 2010 bermeterai cukup (bukti P3);-----
- Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 400/272/15/2010 tanggal 01 Oktober 2010, yang dibuat oleh Kepala Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, (bukti P4);-----
- Surat Keterangan Belum Kawin Nomor : 474.2/274/15/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang keterangan XXXXX yang belum kawin dan berstatus perawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambak Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang (bukti P5);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang keluarganya atau pihak yang dekat dengannya sebagai saksi yang bernama :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pemerintahan Desa Sambak, tempat tinggal di Dusun Sambak I, Desa Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa pemohon akan menikah lagi dengan anak saksi yang bernama XXXXX;-----
- Bahwa saksi sudah tahu Pemohon sudah punya isteri dan telah mempunyai anak;--
- Bahwa saksi bersedia dan tidak keberatan menikahkan Pemohon dan anak saksi tersebut;-----

- Bahwa anak saksi statusnya Perawan ;-----

- Bahwa baik Pemohon ataupun Termohon dengan anak saksi tidak ada hubungan nasab ;-----
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagi Peternak ayam, selain itu juga punya usaha warung cukup untuk menafkahi dua orang isteri walaupun saksi tidak tahu penghasilan pemohon ;-----
- Bahwa saksi yakin Pemohon bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya;-----
- Bahwa pemohon telah melamar kepada saksi dan saksi sudah menerimanya;-----
- Bahwa jika permohonan poligami tidak dikabulkan maka akan memudharatkan anak saksi;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu Termohon dan Termohon mengatakan kepada saksi kalau ia rela Pemohon menikah lagi dan mengatakan kalau ia sudah tidak seperti dulu lagi;-----

2. XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sambak II, Desa Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus izin Poligami dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX yang berstatus masih perawan;-----



5 - Bahwa baik Pemohon ataupun Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan isteri keduanya tersebut;-----

- Bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk menafkahi dua orang isteri dan dapat berlaku adil;-----
- Bahwa saksi tahu tidaka ada yang keberatan atas rencana pernikahan Pemohon dengan isteri keduanya;-----
- Bahwa jika permohonan poligami pemohon tidak dikabulkan hemat saksi akan memudharatkan calon isteri keduanya;-----

Menimbang, setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Termohon pada sidang ketiga tanggal 22 Nopember 2010 baru hadir ke persidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon dan menanggapi bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon memberi tanggapan sebagai berikut;-----

- Bahwa Termohon masih sanggup melayani kebutuhan biologis Pemohon;-----
- Bahwa Termohon menyatakan keberatan atas bukti surat Pemohon P.3, karena Termohon membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut secara dipaksa oleh ayah calon isteri, dan Termohon juga menyangkal atas keterangan saksi pertama karena Termohon tidak pernah mengatakan kepada saksi kalau ia rela Pemohon menikah lagi begitu juga terhadap saksi Pemohon yang kedua Termohon menyatakan menyangkalnya karena Termohon tidak pernah mengatakan kepada saksi tentang ia sudah 1 tahun ini tidak dapat melayani Pemohon dan Termohon masih mampu melayani Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan Termohon berkesimpulan keberatan Pemohon menikah lagi atau melakukan poligami;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon untuk berpikir ulang untuk melakukan poligami, tetapi tidak berhasil ;-----



6 Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan bernama XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK Honorer, tempat tinggal di Dusun Sambak I Rt. 03 Rw. 01, Desa Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang dengan alasan Termohon tidak dapat lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya didepan sidang keberatan atas maksud Pemohon tersebut dan menyatakan Termohon masih bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon dan menyatakan bahwa surat pernyataan bersedia dimadu (bukti P3) ditanda tanda tangani karena ada paksaan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pernyataan atau tanggapan Termohon tersebut maka alasan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon tidak terbukti dan Pemohon tidak dapat membuktikannya dan dengan pernyataan keberatan dari Termohon untuk Pemohon berpoligami maka surat bukti P3 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon belum memenuhi maksud Pasal 4 (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dan belum memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Permohonan Pemohon harus ditolak;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan , maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1431 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⁷SUBANDI WIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Panitera Pengganti

Ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Peroses menyelesaikan perkara-----: Rp. 30.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 240.000,-
4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai----- : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 311.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)